

ALUR PERMOHONAN *Informasi Publik*

1

PERMOHONAN INFORMASI

1. Perorangan
2. Perwakilan kelompok
3. Badan publik



2

MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Dengan menyertakan kartu identitas bagi perorangan; surat kuasa bagi perwakilan kelompok; dan akte pendirian bagi badan publik



Mengisi formulir online di
<https://ppid.kkp.go.id>

Menuju Kantor Layanan Informasi PPID
Pelaksana UPT

3

PPID

1. Mencatat permohonan dalam daftar register
2. Memverifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
3. Memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi bahwa pertanyaan nya masuk ke dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) jika permohonan tidak disetujui
4. memberikan informasi yang dimohon



4

PERMOHONAN INFORMASI

1. Permohonan SELESAI jika PUAS dengan informssi yang diberikan
2. Mengajukan keberatan kepada PPID Pelaksana UPT jika TIDAK PUAS dengan informasi yang diberikan



5

PPID PELAKSANA UPT

Memberikan respons atas keberatan yang diajukan. dengan waktu menjawab 30 hari kerja.



6

PERMOHONAN INFORMASI

1. Permohonan SELESAI jika PUAS dengan respon PPID Pelaksana UPT
2. Jika TIDAK PUAS maka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi



7

KOMISI INFORMASI

Menyelesaikan sengketa informasi publik

